


TATA KELOLA KEUANGAN PEMERINTAHAN

MAS SAKIR


SIKLUS ANGGARAN (*BUDGET CYCLES*)



ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



MODEL PERKULIAHAN






KONSEP DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK

Mas Sakir





Cari dan Baca 10 artikel (Bahasa Indonesia dan Inggris) tentang:

- 1) Public Finance**
- 2) Fungsi Alokasi**
- 3) Fungsi Distribusi**
- 4) Fungsi Stabilisasi**



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami



REFORMASI TATAKELOLA KEUANGAN PEMERINTAHAN

Mas Sakir



- **Part of the study of economics** (Merupakan bagian dari studi tentang ekonomi)
- **It borders on the fields of government and political sciences** (Merupakan pembatas/yang membatasi antara bidang pemerintahan dengan ilmu politik)
- **It deals with people who must decide the issues** (Berkaitan dengan orang-orang yang harus memutuskan/menentukan isu-isu)
- **It deals with those who will be affected by economics and political decision** (berhubungan antara pengaruh ekonomi dengan keputusan politik)

“SEMUA HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG, SERTA SEGALA SESUATU BAIK BERUPA UANG MAUPUN BARANG YANG DAPAT DIJADIKAN MILIK NEGARA BERHUBUNG DENGAN PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN TERSEBUT”

UU NO. 17 TAHUN 2003 tentang Keuangan Negara

Prinsip-Prinsip Tatakelola Keuangan Negara

- Dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan
- Efisiensi
- Ekonomis
- Efektif
- Transparan
- Bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Pasal 3 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- Akuntabilitas berorientasi pada hasil
- Profesionalitas
- Proporsionalitas
- Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara
- Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri



Penjelasan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

ALAT PERENCANAAN

- Merumuskan tujuan, sasaran kebijakan, visi dan misi
- Merencanakan program pencapaian tujuan
- Mengalokasikan dana yang dibutuhkan
- Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

ALAT PENGENDALIAN

- Membandingkan selisih dengan kinerja
- Menghitung selisih anggaran
- Menemukan penyebab yang terkendali dan tidak terkendali
- Melakukan revisi anggaran untuk periode berikutnya

ALAT KEBIJAKAN FISKAL

Stabilisasi Dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

- Allocation – Tujuan Pembangunan
- Distribution – Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
- Stabilisation – Pertumbuhan Ekonomi

Government functions in public finance (Musgrave, 1989)

Pasca reformasi, perubahan sentralisasi menjadi desentralisasi kekuasaan menjadikan Pemerintah Pusat melimpahkan pengelolaan keuangan ke Pemerintah Daerah. Sebagaimana yang telah di atur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Pusat memberikan kewenangan Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kewenangan Mengelola Keuangan Pemerintahan

(Pusat) Presiden adalah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan


(Pusat) Menteri Keuangan menerima kuasa dari Presiden sebagai pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan

(Daerah) Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah sebagai pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pejabat Penanggungjawab Pengelola Keuangan



Prosedur Tatakelola Keuangan Pemerintahan



Berdasarkan UU No 17 Thn. 2003 tentang Keuangan Negara



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami



ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Pendekatan Keuangan Publik

Mas Sakir

 ilmu pemerintahan umy

 ilmupemerintahan_umy

 ilmu pemerintahan fisipol umy

Pendekatan Ekonomi

- Tiga hal yang relevan dengan keuangan Negara adalah redistribusi pendapatan, penyediaan barang publik, dan perlindungan social (Gramlich 1990).
- Salah satu fungsi utama pemerintah adalah fungsi distribusi (Musgrave, 1959).
- Selanjutnya, dalam sistem yang terdiri dari pemerintahan dengan beberapa tingkatan (*multi-level government*), pertanyaannya menjadi apakah yang menjadi tugas dari masing-masing tingkat pemerintah yang berbeda dalam mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata.
- Teori awal menjawab pertanyaan ini *yang disebut sebagai first-generation theory of fiscal federalism* menunjukkan bahwa pemerintah pusat seyogyanya memainkan peranan utama dalam melakukan redistribusi pendapatan (Oates, 2005)

- Sistem multi-level government juga biasanya memiliki aktifitas redistribusi yang lain, yaitu pemerataan fiskal (*fiscal equalization*). Prinsip utamanya adalah transfer dari daerah yang lebih layak ke daerah yang lebih miskin sedemikian hingga setiap daerah memiliki kemampuan yang kurang lebih sama untuk menyediakan sejumlah layanan publik.
- Alasan lain mengapa pemerintah perlu melakukan intervensi di perekonomian adalah untuk menyediakan perlindungan sosial. Masyarakat menginginkan adanya perlindungan sosial dari resiko kemiskinan usia tua, resiko kesehatan, dan resiko pengangguran dalam jangka waktu lama.

- Peran pemerintah sebagai stabilisator merupakan penjabaran dari kebijakan fiskal dari aspek ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, kebijakan fiskal merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi kelangkaan sumberdaya (*scarcity of resources*) dan mengalokasikan sumberdaya tersebut bagi kesejahteraan seluruh rakyat
- Secara umum dari aspek ekonomi Pemerintah perlu menjaga kestabilan ekonomi untuk menciptakan iklim perekonomian yang kondusif yaitu menciptakan kebijakan moneter dan fiskal yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan.

Pendekatan Politik

- Perumusan kebijakan fiskal merupakan proses politik yang menyangkut banyak stakeholders.
- Kebijakan fiskal merupakan keputusan politik dari sebuah proses politik dilakukan oleh pembuat keputusan pada lembaga-lembaga publik, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- Kebijakan fiskal sebagai keputusan politik juga dapat dilihat dari pendapat Harold Laswell dalam bukunya *Politics: Who Gets What, When, How?* (1936): “Politics is power, the ability to achieve a desired outcome, through whatever means”.

- Robert a Dahl menyatakan dalam bukunya (Who Governs?, 1963): bahwa Pertanyaan ttg kekuasaan adalah siapa yang memegangnya, bagaimana ia bisa benar-benar mempengaruhi tindakan, dan dalam hal apa saja pengaruh tindakan itu terjadi.
- Secara substansial kebijakan fiskal dimaksudkan untuk tujuan-tujuan ekonomis yang berupa peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat, tetapi perumusan kebijakan itu sendiri jelas melibatkan keputusan politik (Kumorotomo, 2010).

Pendekatan Administrasi

- Kebijakan fiskal memuat serangkaian proses yang terkait dengan sistem manajemen publik (*public management*) atau kegiatan administrasi publik secara nasional (Kumorotomo, 2010).
- Pendekatan administrasi akan sangat penting bagi para birokrat pemerintah di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang dalam praktik menjadi pelaksana dari semua kebijakan fiskal yang telah digariskan.

Orientasi anggaran yang menjadi pedoman di Indonesia

- **Kontrol/pengendalian**; Bahwa anggaran harus mampu mengendalikan pengeluaran hingga batas keuangan negara sesuai perundangan yang berlaku. Pengeluaran harus sesuai dengan pemanfaatan (*appropriation*) dan harus sesuai dengan maksud politik pembuat undang-undang.
- **Manajemen dan efisiensi**; Anggaran berperan sebagai alat untuk meningkatkan pengawasan terhadap satuan-satuan operasional dan memperbaiki efisiensi lembaga-lembaga pemerintah.
- **Planning/perencanaan**; Anggaran merupakan sarana pembuatan kebijakan untuk memelihara keberlanjutan aktivitas pemerintah, pengembangan program-program baru, serta pengalokasian sumberdaya diantara lembaga-lembaga pemerintah.



ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA


Penyusunan APBN Mas Sakir

 ilmu pemerintahan umy


 ilmupemerintahan_umy

 ilmu pemerintahan fisipol umy

Alur Perencanaan dan Penganggaran



Penyusunan, Penetapan dan Pelaksanaan Anggaran



- APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
- Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.
- Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyeleng-garaan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.



- Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat.
- Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.
- Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Penyusunan dan Penetapan APBN

- APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.
- Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
- Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN.
- Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat.



- Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.
- Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
- Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.



- Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.
- Rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
- Rencana kerja dan anggaran disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.

- Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya.
- Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.
- Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
- Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

PELAKSANAAN APBN

- Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- Laporan disampaikan kepada DPR selambatlambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah Pusat.

- Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
 - a) perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;
 - b) perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 - c) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
 - d) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

- Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

- Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.



ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Keuangan Daerah

Mas Sakir

 ilmu pemerintahan umy

 ilmupemerintahan_umy

 ilmu pemerintahan fisipol umy

Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Daerah

- Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah


- Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah meliputi:
 - a) pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b) pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c) pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
 - d) pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal)

Hubungan keuangan meliputi:

- a) bagi hasil pajak dan nonpajak antar-Daerah;
- b) pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antar-Daerah;
- c) pinjaman dan/atau hibah antar-Daerah;
- d) bantuan keuangan antar-Daerah; dan
- e) pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

PEMERINTAH PUSAT

POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH (UU 33/2004 dan UU 32/2004)



Definisi Desentralisasi

- Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom (untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan) dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kapasitas Fiskal

- Kemampuan keuangan negara yang dihimpun dari pendapatan negara untuk mendanai anggaran belanja negara. Kemampuan keuangan negara ini telah memperhitungkan pembiayaan (nonutang) apabila terdapat celah fiskal.

Kebutuhan Fiskal dan Fiscal Gap

Kebutuhan Fiskal:

Kebutuhan mendanai anggaran belanja negara

Fiscal Gap:

Selisih antara kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal.

Dasar Hukum Desentralisasi Fiskal

- UU No 22 Tahun 1999
- UU No 25 Tahun 1999
- UU 17 Tahun 2003
- UU No 32 Tahun 2004
- UU No 33 Tahun 2004
- UU No 23 Tahun 2014
- UU No 6 Tahun 2014

Transfer Ke Daerah

- Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.



Nomenklatur Transfer ke Daerah dalam postur APBN telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu:

- a. Pada tahun 2001-2004 lebih dikenal dengan istilah Anggaran yang Didaerahkan;
- b. Pada tahun 2004 berubah menjadi Belanja Daerah;
- c. Sampai dengan tahun 2007 berubah menjadi Belanja ke Daerah; serta
- d. Sejak tahun 2008 hingga saat ini berubah menjadi Transfer ke Daerah.

Arah Kebijakan Transfer Ke Daerah

- 1) Mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik antardaerah;
- 2) Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mengurangi perbedaan keuangan antara pusat dan daerah dan antardaerah
- 3) Mendukung kesinambungan fiskal nasional (*fiscal sustainability*) dalam rangka kebijakan ekonomi makro;
- 4) Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah;
- 5) Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah;
- 6) Mempercepat pembangunan di provinsi khusus, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh, terutama melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.

TABEL II.5.1
Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2018-2019
(miliar Rupiah)

URAIAN	2018		2019		
	APEN	Outlook	RAPEN	Selisih thd Outlook	%
> Transfer ke Daerah	706.162,6	703.622,3	759.347,5	55.725,2	7,9
I. Dana Perimbangan	676.603,0	674.062,7	727.287,5	53.224,8	7,9
A. Dana Transfer Umum	490.714,9	497.366,7	518.895,6	21.528,9	4,3
1. Dana Bagi Hasil	89.225,3	95.877,1	104.022,0	8.144,9	8,5
a. Pajak	56.684,0	50.874,6	52.440,9	1.566,2	3,1
b. Sumber Daya Alam	32.541,4	45.002,4	51.581,1	6.578,7	14,6
2. Dana Alokasi Umum	401.489,6	401.489,6	414.873,6	13.384,0	3,3
B. Dana Transfer Khusus	185.888,1	176.696,0	208.391,9	31.695,9	17,9
1. Dana Alokasi Khusus Fisik	62.436,3	59.314,4	77.176,7	17.862,3	30,1
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	123.451,8	117.381,6	131.215,2	13.833,6	11,8
II. Dana Insentif Daerah	8.500,0	8.500,0	10.000,0	1.500,0	17,6
III. Dana Otonomi Khusus Dan Dana Keistimewaan DIY	21.059,6	21.059,6	22.059,9	1.000,4	4,8
A. Dana Otonomi Khusus	20.059,6	20.059,6	20.859,9	800,4	4,0
1. Dana Otsus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat	8.029,8	8.029,8	8.297,5	267,7	3,3
2. Dana Otsus Provinsi Aceh	8.029,8	8.029,8	8.297,5	267,7	3,3
3. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus	4.000,0	4.000,0	4.265,0	265,0	6,6
B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1.000,0	1.000,0	1.200,0	200,0	20,0
> Dana Desa	60.000,0	60.000,0	73.000,0	13.000,0	21,7
J U M L A H	766.162,6	763.622,3	832.347,5	68.725,2	9,0

Sumber: Kementerian Keuangan

Dana Perimbangan

- Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.



Prinsip DBH

Daerah penghasil mendapat porsi yang lebih besar dari daerah lain yang berada dalam provinsi tersebut (pemerataan).



Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.



Besaran DAU?

Secara nasional, penyusunan besaran DAU nasional sebesar 26 persen dari PDN Neto yang ditetapkan dalam APBN pada hakikatnya mengacu kepada UU Nomor 33/2004.

PDN Neto:

Hasil pengurangan antara pendapatan dalam negeri yang merupakan hasil penjumlahan antara penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah



Formula DAU

$$\text{DAU} = \text{AD} + \text{CF}$$

Keterangan:

DAU = alokasi DAU per daerah

AD = alokasi DAU berdasar Alokasi Dasar

CF = alokasi DAU berdasar Celah Fiskal

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Penentuan DAK

Kriteria Umum

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (Indeks Fiskal Neto).

Kriteria Khusus

- (a) Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus;
- (b) Karakteristik daerah.

Kriteria Teknis

Berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait.

Dana Otonomi Khusus (Otsus)

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah.

- ❖ Formula Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah setara 2 persen dari pagu DAU nasional selama 20 tahun, yang penggunaannya terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan;
- ❖ Formula Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh adalah setara 2 persen dari pagu DAU nasional selama 15 tahun, untuk tahun ke-16 hingga ke-20 menjadi sebesar 1 persen dari pagu DAU nasional, yang penggunaannya ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan;

Dana Penyesuaian

Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan.



Dasar Hukum dan Reformulasi DID

Dasar Hukum :

Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Kriteria:

Dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.

Tujuan:

Memberikan penghargaan (*reward*) kepada Daerah yang mempunyai kinerja baik dalam:

- Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pelayanan Dasar Publik
- Perekonomian dan Kesejahteraan (*termasuk pengendalian tingkat inflasi*).

Anggaran dan Penggunaan:

- Pagu diperbesar agar besaran alokasi yang diterima masing-masing Daerah lebih signifikan sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, kinerja pelayanan dasar, dan kinerja ekonomi serta kesejahteraan daerah.
- Penggunaan *tidak terikat pada fungsi pendidikan*, namun juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan lain dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Kriteria Pengalokasian DID

1. **Kriteria Utama:** kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima, yang terdiri atas:
 - ❖ Opini BPK atas LKPD: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas LKPD; dan
 - ❖ Penetapan Perda APBD tepat waktu.
2. **Kriteria Kinerja:** kriteria penilaian terhadap kinerja daerah, terdiri dari:
 - ❖ Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - ❖ Pelayanan Dasar Publik;
 - ❖ Ekonomi dan Kesejahteraan.



ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

PENYUSUNAN RKA-SKPD

Mas Sakir

 ilmu pemerintahan umy


 ilmupemerintahan_umy

 ilmu pemerintahan fisipol umy

Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pengertian :


- Merupakan sasaran dan kebijakan dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD dan RPAPBD.
- Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk setiap program **sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum disepakati dengan DPRD**

Langkah-langkah dalam Pembahasan PPAS



Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD

RKA –SKPD memuat :

- Rencana pendapatan
- Rencana belanja :
 - Tidak Langsung
 - Rencana belanja Langsung untuk masing-masing program dan kegiatan
- Rencana pembiayaan dirinci sampai rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Pengertian Belanja Tidak Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

Belanja Tidak Langsung

- ❖ **Belanja Pegawai** → gaji, tunjangan
- ❖ **Bunga** → pembayaran bunga utang
- ❖ **Subsidi** → menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga
- ❖ **Hibah** → pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, jasa kepada pemda lainnya
- ❖ **Bantuan Sosial** → pemberian bantuan dalam bentuk barang atau jasa pada masyarakat
- ❖ **Belanja Bagi Hasil** → dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota
- ❖ **Bantuan Keuangan** → bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota
- ❖ **Belanja Tidak Terduga** → belanja yang sifatnya tidak direncanakan atau tidak diharapkan seperti bencana alam

Pengertian Belanja Langsung

- a) Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- b) Terdiri dari :
 - **Belanja Pegawai** → honorarium
 - **Belanja Barang dan Jasa** → pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan → ATK
 - **Belanja Modal** → pembelian/pengadaan barang dan bangunan yang nilai manfaatnya lebih 12 bulan → Mesin, gedung



- **Pengertian Program**

Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan Misi SKPD

- **Pengertian Kegiatan**

Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumberdaya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa



- **Pengertian Sasaran (Target)**

Hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan

- **Pengertian Keluaran (Output)**

Barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan

- **Pengertian Hasil (Outcome)**

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program

ARAHAN PENYUSUNAN RKA-SKPD (SE Kepala Daerah)

1. Dalam rangka penyusunan APBD semua SKPD di lingkungan Pemda didalam menyusun RKA harus memperhatikan dan berpedoman pada :
 - ❖ Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)
 - ❖ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
 - ❖ Kode Rekening
 - ❖ Format RKA SKPD
 - ❖ Analisis Standar Belanja (ASB), dan
 - ❖ Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ)



2. Mengacu dan mempedomani urusan dan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.
3. Mengacu dan mempedomani tupoksi masing-masing SKPD.
4. Target sasaran yang jelas dan kegiatan yang sarannya berkaitan dengan masyarakat diprioritaskan untuk kelompok masyarakat miskin, sebagai contoh :
 - ❖ Apabila diberikan dalam bentuk bantuan agar sarannya jelas, berapa kelompok dan siapa saja.
 - ❖ Untuk kegiatan pelatihan diharapkan targetnya bukan perorangan tetapi kelompok di kabupaten/kota yang dapat menyebarkan kepada masyarakat.
5. Target sasaran penyediaan dan pengadaan belanja modal jelas unitnya dan belanja perolehannya masuk dalam satu kode rekening.

Pengertian STANDAR BIAYA

- ASB (Analisis standar biaya) adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yg digunakan untuk suatu kegiatan



Pengertian SHBJ

- SHBJ harga satuan setiap unit barang/jasa yg berlaku di suatu daerah yg ditetapkan dengan Keputusan Gubernur




Hal2 yang perlu diperhatikan dlm menyusun RKA SKPD

- ❖ KUA/PPAS
- ❖ Bagan alir Penyusunan RKA-SKPD
- ❖ STANDAR BIAYA : ASB, SHBJ
- ❖ Susunan kode akun keuangan
- ❖ Kode dan klasifikasi urusan pemerintahan
- ❖ Kode daftar program dan kegiatan
- ❖ Kode Rekening Belanja


SUSUNAN KODE AKUN KEUANGAN DAERAH

KODE	URAIAN
1	Aset
2	Kewajiban
3	Ekuitas Dana
4	Pendapatan
5	Belanja
6	Pembiayaan

BAGAN ALIR Pengerjaan RKA-SKPD



ALUR Pengerjaan RKA SKPD



Kode	Nama Formulir
RKA-SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan SKPD
RKA-SKPD 1	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
RKA-SKPD 2.1	Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD
RKA-SKPD 2.2	Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan SKPD
RKA-SKPD 2.2.1	Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan SKPD
RKA-SKPD 3.1	Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA-SKPD 3.2	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - SKPD**

Provinsi/Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran

Urusan Pemerintahan

: X.XX.

Organisasi

: X.XX.XX.

**Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
1			2	3
			Surplus/ (Defisit)	
			Pembiayaan neto	

, tanggal.....
	Kepala SKPD
	(tanda tangan)
	(nama lengkap)
	NIP.

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-SKPD 1**

Provinsi/Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran ...

Urusan Pemerintahan : X.XX.

Organisasi : X.XX.XX.

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		volume	satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
X X X XX XX					
X X X XX XX					
Jumlah					

....., tanggal.....

Kepala SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :

- 1.
- 2.
- Dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1				
2				
dst				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-SKPD 2.1**

Provinsi/Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran ...

Urusan Pemerintahan : X.XX.

Organisasi : X.XX.XX.

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Tahun n				Tahun n+1
		volume	satuan	Harga satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3x5)	7
X X XX XX						
X X XX XX						
					Jumlah	

....., tanggal.....

Kepala SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
dst				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-SKPD 2.2**

Provinsi/Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran

Urusan Pemerintahan : X. XX.

Organisasi : X. XX. XX.

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun n+1
Program	Kegiatan				Tahun n				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
xx		Program							
	xx	Kegiatan							
	xx	Kegiatan							
	xx	dst							
xx		dst							
	xx	dst							
				Jumlah					

.....,tanggal.....

Kepala SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-SKPD
2.2.1**



Provinsi/Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran

Urusan Pemerintahan : x. xx.
Organisasi : x. xx. xx.
Program : x. xx. xx. xx.
Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx.
Lokasi kegiatan :
Jumlah Tahun n-1 : Rp (.....)
Jumlah Tahun n : Rp (.....)
Jumlah Tahun n+1 : Rp (.....)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan		
Keluaran		
Hasil		
Kelompok Sasaran Kegiatan :		

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		volume	satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6=(3 x 5)
x x x xx xx					
x x x xx xx					
Jumlah					

....., tanggal.....
Kepala SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :

1.
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
Dst.				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-SKPD 3.1**



Provinsi/Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran

Urusan Pemerintahan : X. XX.

Organisasi : X. XX. XX.

Rincian Penerimaan Pembiayaan

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)
1						
X	X	X	XX	XX		
X	X	X	XX	XX		
X	X	X	XX	XX		
					Jumlah Penerimaan	

..... tanggal
Kepala SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
dst				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-SKPD 3.2**



Provinsi/Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran

Urusan Pemerintahan : x. xx.

Organisasi : x. xx. xx.

Rincian Pengeluaran Pembiayaan

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)
1					2	3
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
					Jumlah Penerimaan	

..... tanggal
Kepala SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
dst				



TATA KELOLA KEUANGAN DESA

Mas Sakir



Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa



Pendapatan Desa



Belanja Desa




Pembiayaan Desa


Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Memiliki Asas:



Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa



PRINSIP	URAIAN
Keadilan	Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan
Kebutuhan prioritas	Mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa
Kewenangan Desa	Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
Partisipatif	Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat
Swakelola dan berbasis sumber daya Desa	Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal
Tipologi Desa	Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Bidang Pembangunan Desa


Diarahkan untuk Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana:

- Desa
- Sosial Pelayanan Dasar
- Usaha Ekonomi Desa
- Lingkungan Hidup
- Dan Lainnya

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Diarahkan untuk:

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa
- Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)
- Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa
- Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar
- Dukungan permodalan dan pengelolaan usahan ekonomi produktif
- Dukungan pengelolaan usahan ekonomi
- Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup
- Pengembangan kerjasama antar des dan kerjasama desa dengan pihak ke tiga
- Dukungan menghadapi dan menangani bencana alam dan KLB lainnya
- Bidang kegiatan lainnya



Belanja Desa

Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas **kelompok** :

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Belanja Tak Terduga

Kelompok belanja di atas dibagi dalam **kegiatan** sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

Kegiatan sebagaimana tersebut di atas, terdiri atas

jenis :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang & Jasa
- Belanja Modal




Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban keuangan desa?

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota melalui camat.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
- format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember
- format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.





UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami